



Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara

Kajian Yuridis dan Maqāṣid Shari'ah

Lathifah Munawaroh | Ahmad Munif

Pencatatan

Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara

Kajian Yuridis dan Maqāṣid Sharī'ah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, pada pasal 4 angka 2 dan 3 terlihat kontradiksi dan bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tidak memberi ruang untuk terjadinya perkawinan siri, di sisi lain pemerintah hendak menjamin hak tiap warga untuk dicatatkan sehingga tertib administrasi. Tulisan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan baik pada akta perkawinan dan KK selaras dengan konsep *maqāṣid sharī'ah*. Pencatatan ini juga sejalan dengan prinsip *sadd al-ḍhari'ah*, *qiyās* dan *maṣlaḥah mursalah*. Sementara disharmoni yang tampak antara peraturan pencatatan perkawinan dengan pencatatan administrasi kependudukan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam. Namun demikian, Peraturan Pencatatan Administrasi Kependudukan menjadikan pencatatan pernikahan sirri tersebut sebagai basis data untuk ditindak lanjuti dengan isbat nikah massal. Pintu terakhir untuk mencatatkan dan mengesahkan akad pernikahan.

**PENCATATAN PERKAWINAN SIRI
DALAM HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA (KAJIAN YURIDIS DAN
MAQĀṢID SHARĪ'AH)**

**Lathifah Munawaroh
Ahmad Munif**



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PENCATATAN PERKAWINAN SIRI DALAM HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA (KAJIAN YURIDIS DAN MAQĀṢID
SHARĪ'AH)**

Penulis : Lathifah Munawaroh
Ahmad Munif

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-679-6

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena rahmat hidayah dan inayah-Nya buku ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Salawat serta salam senantiasa dihaturkan untuk *ḥabībānā wa nabīyyānā* Muhammad SAW.

Buku ini berupaya menganalisis kontradiksi yang terjadi pada peraturan pemerintah tentang pencatatan perkawinan yang tidak memberi ruang pencatatan pada perkawinan siri, dengan Peraturan Pencatatan Administrasi Kependudukan yang menghendaki setiap peristiwa kelahiran harus dicatatkan pada Kartu Keluarga. Di samping itu, buku ini juga mencoba menelisik dengan sudut pandang Hukum Islam dan pendekatan harmonisasi hukum.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Teriring doa semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan balasan yang sebaik-baiknya, *Jazākumullāh aḥsanal Jazā'*. Demikian, semoga buku ini memberi manfaat untuk keilmuan dan menjadi amal saleh bagi penulis dan pembaca sekalian. *Āmīn*

Penulis,

Lathifah Munawaroh & Ahmad Munif

TRANSLITERASI

A. Huruf

ا	- a	ز	- z	ق	- q
ب	- b	س	- s	ك	- k
ت	- t	ش	- s	ل	- l
ث	- th	ص	- ṣ	م	- m
ج	- j	ض	- ḍ	ن	- n
ح	- ḥ	ط	- ṭ	و	- w
خ	- kh	ظ	- ḏ	ه	- h
د	- ḏ	ع	- '	ة	- ah
ذ	- dh	غ	- g	ء	- '
ر	- r	ف	- f	ي	- y

B. Vokal Panjang

ا	- ā	و	- ū	ي	- ī
---	-----	---	-----	---	-----

C. Diftong

أو	- aw	أي	- ay
----	------	----	------

D. Hamzah Wasl

ال	- al-	الش	- al-sh
----	-------	-----	---------

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PROLOG, KONTRADIKSI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI	1
A. Menelisik Latar Belakang Kontrakdiksi.....	1
B. Mencari Pembeda dengan Kajian Terdahulu	5
C. Metode Ilmiah yang Menjadi Pakem	7
BAB 2 TEORITIK MAQĀŠID SHARĪAH & HARMONISASI HUKUM	10
A. <i>Maqāšid Sharī'ah</i>	10
1. Definisi <i>Maqāšid Sharī'ah</i>	12
2. Landasan Hukum <i>Maqāshid Syariah</i>	17
3. Sejarah <i>Maqāšid Sharī'ah</i>	22
4. Macam-Macam <i>Maqāšid Sharī'ah</i>	26
5. Metode Penetapan <i>Maqāšid Sharī'ah</i>	29
B. Harmonisasi Hukum	32
1. Definisi Harmonisasi Hukum	32
2. Harmonisasi Hukum dan Asas Hukum.....	34
3. Metode Operasional Harmonisasi Hukum Nasional.....	46
BAB 3 PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA	49
A. Pencatatan Perkawinan di Buku Perkawinan (Akta Nikah) dan Isbat Nikah.....	49
1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam	49
2. Pencatatan Perkawinan menurut hukum di Indonesia	52
3. Akta Nikah.....	60
4. Peraturan Isbat Nikah	62
B. Pencatatan Pernikahan Siri pada Kartu Keluarga.....	65
1. Pernikahan Siri di Indonesia	65
2. Kartu Keluarga dalam Hukum Administrasi Negara	70

3. Klausul Pencatatan Perkawinan Siri pada Kartu Keluarga.....	72
BAB 4 DIALEKTIK DISHARMONI PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DALAM KARTU KELUARGA.....	81
A. Kaca Mata Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan pada Buku Nikah dan Kartu Keluarga	81
1. <i>Maqāṣid Shari'ah</i> dan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	83
2. Tinjauan <i>Qiyās</i>	89
3. Tinjauan <i>Sadd al-Dhari'ah</i>	92
B. Kajian Disharmoni Hukum Pencatatan Perkawinan Siri di Indonesia	94
BAB 5 EPILOG, MENERIMA DAN MENSIKAPI DISHARMONI PENCATATAN PERKAWINAN SIRI	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
TENTANG PENULIS.....	128

BAB

1

PROLOG, KONTRADIKSI PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI

A. Menelisik Latar Belakang Kontraktiksi

Pembicaraan terkait perkawinan siri hingga saat ini masih hangat dibahas. Dari pembicaraan level awam, artis, akademisi, hingga para kyai terus menjadi sentral pembahasan. Kontroversi boleh tidaknya selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Secara definisi, jenis perkawinan siri ini selalu dikaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan istilah ini muncul sejak lahirnya UU ini. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama, sehingga dalam kaitannya dengan Islam perkawinan siri ini adalah perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya menurut syariat Islam, namun tidak dicatatkan di KUA. Sementara bagi non muslim, maka perkawinan yang sesuai dengan aturan agama mereka namun tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Sebagian menyamakan bahwa perkawinan jenis ini sama dengan perkawinan di bawah tangan.¹

Di satu sisi, UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan pada pasal 2 angka 2 menuntut setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang

¹Supriyadi, "Perkawinan Siri Dalam Perspekti Hukum Di Indonesia," *YUDISIA* 8, no. 1 (2017); Rasyid Lutfiyah, Zeni. Rianto, Agus. Ridlo, "Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat," *Metrologia* 53 (2015): 1-116.

BAB 2

TEORITIK MAQĀSID SHARĪ'AH & HARMONISASI HUKUM

A. *Maqāsid Sharī'ah*

Agama Islam sebagai agama samawi yang terakhir turun untuk manusia, melengkapi syariat-syariat yang datang sebelumnya. Syariat Islam datang tentu bukan tanpa *maqṣad*, bahkan juga bukan tanpa hikmah. Syariat Islam datang dengan maksud mulia dan luhur untuk manusia, sebagai mukalaf. Maka dalam syariat Islam ini terdapat seperangkat hikmah, tujuan. *Maqāsid* yang mengiringi kewajiban atau aturan dalam syariat tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Shātibī: “*Sesungguhnya al-Shāri’* (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan manusia bagi kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya.²¹ Senada dengan Āmidī, ia menyebutkan bahwa: “Semua imam fiqh bersepakat bahwa hukum-hukum Allah tidak lepas dari hikmah dan tujuan/*maqṣad*.”²²

Hukum Islam yang bersumber dari syariat Islam: al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua sumber ini diyakini kaum muslim dengan jumlah terbatas. Sementara problematika kehidupan membutuhkan kepastian hukum terus bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan dalam kehidupan. Dari sini diperlukan upaya untuk menemukan kepastian hukum dalam sebuah upaya ijtihad hukum, mencari

²¹ Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 2, 9

²² Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, jilid 2, 12-

BAB 3

PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pencatatan Perkawinan di Buku Perkawinan (Akta Nikah) dan Isbat Nikah

1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam

Pembahasan tentang pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab klasik konvensional tidak ditemukan. Namun yang ada adalah pembahasan tentang keberadaan saksi perkawinan dan *i'lān al- nikāh* (pengumuman perkawinan). Dari pembahasan mereka diketahui bahwa konsep perkawinan tanpa saksi merupakan definisi dari nikah siri pada era lampau. Hal ini seperti yang ada dalam pembahasan pada kitab *al-Mudawwanah* karya Sahnun dari Mazhab Maliki, dan yang menjadi pendapat Mazhab Maliki adalah bahwa saksi bukan menjadi rukun, namun perkawinan harus diumumkan atau apa yang disebut dengan *i'lān al- nikāh*. Tersebutkan dalam kitab *al Mudawwanah* bahwa Imam Malik membedakan antara perkawinan siri dan perkawinan yang tidak disertai dengan bukti. Nikah siri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Dan perkawinan jenis ini hukumnya tidak sah, sebaliknya hukum perkawinan yang tidak ada bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai adalah sah.¹¹⁰ Dari penjelasan di atas secara jelas bahwa unsur pengumuman, menurut Mazhab Maliki menjadi

¹¹⁰ Khairuddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), 139-143.

BAB

4

DIALEKTIK DISHARMONI PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DALAM KARTU KELUARGA

A. Kaca Mata Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan pada Buku Nikah dan Kartu Keluarga

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam telah jelas: *ṣīghat* (ijab qabul), mempelai, wali perempuan dan saksi. Karena perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum dengan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, namun bila terdapat sebagian rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sah. Begitu juga dalam hal perkawinan, Islam memandang sahnya perkawinan haruslah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Dari sini diketahui bahwa pencatatan perkawinan tidak masuk dalam bagian rukun ataupun syarat, namun sebagai kewajiban administrasi. Bila ini tidak dilakukan maka terdapat banyak dampak. Di antara dampak yang muncul adalah: kedudukan istri dianggap tidak sah secara administrasi, istri tidak dapat menuntut hak nafkah kepada suami, jika suami lalai/enggan dalam memberikan nafkah, istri tidak dapat menuntut harta warisan suami, jika suami meninggal atau sebaliknya, istri tidak dapat menuntut harta *gono-gini* jika terjadi perceraian, pernikahan yang tidak dicatat dapat dianggap sebagai kumpul kebo di masyarakat, perlindungan dan kasih sayang terhadap anak rentan ditinggalkan, suami atau istri dapat leluasa untuk melakukan perkawinan lagi, dan beberapa

BAB 5

EPILOG, MENERIMA DAN MENSIKAPI DISHARMONI PENCATATAN PERKAWINAN SIRI

Menilik pada uraian sebelumnya, ada dua benang merah yang patut dicermati. Pertama, Pencatatan Perkawinan di Indonesia pada akta perkawinan dan KK memenuhi dan selaras dengan konsep *maqāṣid shari'ah*. Pencatatan perkawinan perspektif *sadd dhari'ah* menghindarkan pasangan dari ketidakjelasan kedudukan dalam kebutuhan administrasi hukum kenegaraan. Juga dalam perspektif *qiyās*, akad perkawinan memiliki martabat lebih tinggi ketimbang akad utang piutang yang diperintahkan al-Qur'an untuk dicatatkan. Sehingga pencatatan terhadap akad perkawinan juga selayaknya dan sepatutnya dicatatkan dengan jelas. Dalam pertimbangan *maṣlaḥah mursalah*, pencatatan perkawinan diduga kuat dan terbukti memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak (suami dan isteri) dan semua orang yang bersinggungan terhadap akad perkawinan.

Kedua, Pencatatan perkawinan di Indonesia tampak kontradiktif dan disharmoni dengan diberlakukannya pencantuman 'perkawinan belum tercatat' di KK bagi pasangan nikah siri. Disharmoni terjadi antara Peraturan Pencatatan Perkawinan dengan Peraturan Pencatatan Administrasi Kependudukan. Peraturan Pencatatan Perkawinan tidak memberi peluang sedikit pun untuk mengakui nikah siri. Sementara Peraturan Pencatatan Administrasi Kependudukan memberi peluang pengakuan dengan mencatatnya di KK dengan persyaratan utama membuat SPTJM telah menikah sesuai ketentuan syariat agama Islam. Namun demikian, Peraturan Pencatatan Administrasi Kependudukan menjadikan pencatatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, M. Amin dkk. *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lemlit UIN Yogyakarta, 2006.
- Ali, Mahrus. Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis terhadap Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, *Pandecta; Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 11 No. 2 2016: 124-135
- Al-Salām, ‘Izz al-Dīn ‘Abd. *Qawā’id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. I. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1991.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā Bin Muḥammad. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī’Ah*. Arab Saudi: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al Fiqh Al Islamiy*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998.
- Amran, Suarny. *Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pendirian Kampung Koperasi Kabupaten Garut*, Prosiding Seminar Nasional; Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19, Jatinangor, 21 Desember 2021: 71-82
- Andriyaldi. “Teori Maqashid Al Syariah Menurut Perspektif Imam Thahir Bin Asyur.” *Islam Dan Realitas Sosial* 7, no. 1 (2014).
- Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press, 2013: 72-74
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. “METODE PENETAPAN MAQOSHID AL SYARI’AH: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 160. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.
- Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

- Basir, Abdul. Analisis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Indonesia Kajian Sosiologis, *Jurnal Petitum* Vol. 5 No. 1 2017: 45-52
- Budoyo, Sapto. Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 4, No. 2 2014: 607-622
- Burhamzah, O K Y Deviany. "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Siri Marriage in the Perspective of National Marriage Law)" 1, no. 1 (2016): 45-60.
- Cahyani, A. Intan. "TEORI DAN APLIKASI MAQASHID AL-SYARI'AH." *Jurnal Al-Qadāu* 1, no. 2 (2014).
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fadli, Implikasi Yuridis terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia, *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* Vol. 4 No. 1 2021: 82-91
- Faiz, Pan Mohamad. Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1 2009: 135.
- Fasi, Alal al. *Maqashid Al Syariah Wa Makarimuha*. Dar al Gharb al Islamiy, 1991.
- Fuller, Ion L. *The Morality Of Law*, London: Yale University Press, 1963: 54-58
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2020): 219. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5389>.
- Hafas, Imam. Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol. 4 No.1 2021: 41-58
- Ibnu 'Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāshid Al-Syarīah Al- Islamiyyah*. Dar al-Nafais, 2001.

- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irfani, Nurfaqih. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 3 2020: 305-325
- Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.
- Julyano, Mario. & Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 01 2019: 13-22
- Juwainy, al Imam al. *Al Burhan Fi Ushul Al Fiqh*. Kairo: Dar al Anhar, n.d.
- Kamaluddin, Ahmad Amin. "Authentication of Marriage, Revocable Divorce, Irrevocable Divorce and the Impacts Ensuing Therefrom According to Islamic Jurisprudence." *Majallat Kulliyat Syariat Wal Qanun* 33, no. 2 (2021).
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, 93-94
- Khair, Otti Ilham. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara, *Academia : Jurnal Inovasi Riset Akademik* Vol. 2 No. 1 2022: 1-10
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ijtihad Dalam Syariat Islam*. Edited by Rohidin Wahid. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48-56.
- Komara, Endang. *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Rafika Aditama, 2011.

- Laia, Sri Wahyuni. & Sodialman Daliwu, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia, *Jurnal Education and Development* Vol. 10 No. 1 2012: 546-552
- Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2 2017, 148-163.
- Lutfiyah, Zeni. Rianto, Agus. Ridlo, Rasyid. "Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat." *Metrologia* 53 (2015): 1-116.
- Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Age Foundation, 1975.
- Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al Dzariah, Masalahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019).
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif (Qualitatif Data Analysis) Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI-Press, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhajarah, Kurnia. Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Siri di Indonesia, *SAWVA* Vol. 10 No. 2 2015: 247-266
- Muhimah, Uum Ummul. Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 2022: 53-63
- Munawaroh, Lathifah. "Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khomsah Al-Kubra Fi Bab Al-Ibadat Min Kitab I'Anah Al-Tholibin Li Sayyid Al-Bakri." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2017): 143.

- Munif, Ahmad. *Penerapan Sadd Dhari'ah Pada Bidang Muamalah*. Semarang: Mutiara Aksara, 2020.
- Mushthofa dkk, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Dār al-Da'wah, n.d.
- Nasution, Khairuddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Nursidin, Ghilman. "KONSTRUKSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARI'AH IMAM AL-HARAMAIN AL-JUWAINI (KAJIAN SOSIO-HISTORIS)." IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Pardianto, Menelisik Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam), *Dialektika : Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* Vol. 11 No. 02 2018: 117-132
- Prasetyo, Teguh. dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014: 337
- Prayogo, R. Tony. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 02 - Juni 2016 : 191 - 202
- Priyo Hutomo & Markus Marselinus Soge, Perspektif Teori System Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan System Pemasarakatan Militer, *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* Vol 1. No. 1, 2021: 46-68
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al. *Tafsir Al Qurthubi*. Cairo: Dar al kutub al ilmiyyah, 1964.
- Raisuni, Ahmad al. *Nadhariyyat Al Maqashid 'inda Al Imam Al Syatibi*. Dar al Kitab al Islamiy, 1992.

- Rasjidi, Lili. dan I. B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993: 79-80.
- Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia, 2005: 66.
- Ratnawaty, Latifah. Kedudukan Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia, *YUSTISI* Vol. 2 No. 2 2015: 13-28
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Safudin, Endrik. Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* Vol. 2 No. 2 2021: 201-229
- Sagama, Suwardi. Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15 No. 1 2016: 20-41
- Shaltut, Mahmud. *al-Fatawa*, Kuwait: Dar al-Qalam, tth.: 268
- Sidharta, B. Arief. *Hukum dan Logika*, Bandung: PT Alumni Bandung, 2006: 5
- Slamet, Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 11 (27) 2016: 82-96
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hal. 94
- Siddik, Ibnu Radwan. "STUDI PEBANDINGAN KETENTUAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA." *Al Muqaranah* 1, no. 1 (2017).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supriyadi. "Perkawinan Siri Dalam Perspekti Hukum Di Indonesia." *YUDISIA* 8, no. 1 (2017).
- Sururie, Ramdani Wahyu. "POLEMIK DI SEPUTAR HUKUM ISBAT NIKAH DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA." *Al-Manahij* 11, no. 2 (2017).
- Susilawati, Nilda. "STRATIFIKASI AL-MAQASID AL-KHAMSAH DAN PENERAPANNYA DALAM AL-DHARURIYAT, AL-HAJJIYAT, AL-TAHSINIYYAT." *Mizani* 2, no. 1 (2015).
- Tajrid, Amir. *Metode Penetapan Maqashid as Syariah Menurut as Syatibi Dan Ibnu Asyur*. Semarang: Elsa Press, 2019.
- Tanjung, Nur Ghenasyarifa Albany. Paradoks Nilai Filosofis Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* Edisi 04 Agustus 2020: 89-116
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 256.
- Wardana, Mohammad Syahrul. Penanggulangan Nikah Siri Di Kota Samarinda; Peranan Tokoh Agama dengan Konsep Sadd Adz-Dzari'ah, *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4 No. 1 2021: 51-67
- Wartini, Atik. "KONSEPSI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PEMIKIRAN AL-SYATHIBI." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2007 (2014): 703-12. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>.
- Zuhaily, Muhammad Musthofa az. *Maqashid Syari'ah Al Islamiyah*. Riyadh: Maktabah al Obaikan, 2001.

Situs Internet

Anak dari Pernikahan Siri di Kota Kediri Bisa Cantumkan Nama Ayah pada Akta, *detiknews* edisi Selasa, 09 Nov 2021
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5803240/anak-dari-pernikahan-siri-di-kota-kediri-bisa-cantumkan-nama-ayah-pada-akta>, diakses pada 8/24/22, 3:38 PM

Cara Membuat Akta Kelahiran untuk Anak dari Pasangan Nikah Siri, *Kompas.com* - 16/01/2022
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/113000265/cara-membuat-akta-kelahiran-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri?page=all> diakses pada 8/24/22, 2:55 PM

dictionary.cambridge.org/dictionary/english/law

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/filosofis>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonisasi>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosiologis>

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/28TAHUN1999UUPENJ.htm>

Rapat Koordinasi Pelaporan/Pencatatan Nikah Siri,
<https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/detil/193/rapat-koordinasi-pelaporanpencatatan-nikah-siri>, edisi 12 November 2021

Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga

Tujuh Pasangan Nikah Siri Sudah Dibuatkan KK, RMOL *Republik
Merdeka* edisi sabtu 5 maret 2022
[https://www.rmolbengkulu.id/tujuh-pasangan-nikah-siri-
sudah-dibuatkan-kk](https://www.rmolbengkulu.id/tujuh-pasangan-nikah-siri-sudah-dibuatkan-kk), diakses pada 8/24/22, 3:39 PM

TENTANG PENULIS

PENULIS 1

Lathifah Munawaroh, lahir di Demak pada tanggal 19 Septembr 1980 dari pasangan Moh. Thoha Darsha dan Ema Mukarromah. Saat ini tinggal di Kudus bersama suami bernama Noor Aziz dan keempat putra-putrinya setelah merantau hampir 20 tahun di salah satu negeri teluk, Kuwait. Di sanalah ia menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah di Al-Ma'had Ad-Diny Qortuba Kuwait, kemudian melanjutkan program S1 di Fakultas Syariah di Universitas Kuwait, hingga program S2 di fakultas yang sama, kesemuanya daengan beasiswa –alhamdulillah.

Selama kurun perantauan, penulis pernah bekerja paruh waktu di dua lembaga dakwah di Kuwait. Islam Presentation Committee-IPC adalah lembaga dakwah pertama penulis belajar dan mencari pengalaman dengan membuka kelas-kelas kecil khusus untuk wanita Indonesia. Pengalaman berikutnya ia dapatkan dengan bergabung pada Devisi Kemuslimahan Untuk Warga Asing di Kuwait, di bawah naungan Grand Mosque – Kuwait. Selain itu penulis pernah belajar dan mencari pengalaman dengan bekerja sebagai translator- penerjemah resmi pada lembaga peradilan negeri Kuwait selama tiga tahun.

Saat ini ia mengabdikan diri di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang sejak tahun 2015 setelah ia memutuskan untuk *leave for good* dari Kuwait dengan berbagai macam kenangan perantauan dan ikatan persaudaraan sesama perantau.

Beberapa artikel ilmiah penulis dipublikasikan di beberapa jurnal nasional. Di antaranya: Refleksi Pemikiran Tahir Haddad dan Pengaruhnya terhadap Status Perempuan di Tunisia terbit pada Jurnal Moderation: Journal of Islamic Studies Review, Vol 2 No 1, 2022. Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily, Jurnal Muslim Heritage Vol 6 No 1, 2021. Menelisik Hak-Hak Perempuan, Jurnal Kafaah: Journal of Gender Studis, Vol 10 No 1, 2020. Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait) yang terbit pada Jurnal Yudisia, Vol 10 No 1, 2019.

Penulis dapat disapa melalui WA 082324185981, dan juga melalui surel ke latifahmunawarah@gmail.com atau lathifah.munawaroh@walisongo.ac.id

PENULIS 2

Ahmad Munif, dilahirkan di Demak tanggal 6 Maret 1986 dari pasangan Abdul Muhyi dan Siti Khalimah. Memiliki dua putra bernama Muhammad Raihan Rasyid Al-Fatih dan Muhammad Fawwaz Munirul Qalbi, buah pernikannya dengan Siti Tatmainul Qulub. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah (MI, MTs, dan MA) di Manba'ul Ulum di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak hingga tahun 2004. Kemudian, pada tahun 2006 memberanikan diri melanjutkan pendidikan S1 di IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang, mengambil Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), sekarang disebut dengan Hukum Ekonomi Syariah, selesai tahun 2010. Selang satu tahun (2011), mengambil studi program magister di almamater yang sama dengan mengambil konsentrasi Hukum Islam. Pendidikan magister diselesaikan empat semester. Selama studi S1 dan S2, sambil mengabdikan di Ponpes *Life Skill Daarun Najaah* Kota Semarang yang diasuh oleh KH. Dr. Ahmad Izzuddin, M. Ag.

Di sela-sela perkuliahan, menghasilkan belasan tulisan yang dimuat di media massa. Sesuatu yang masih diupayakan hingga tahun 2022 ini, "Mengakrabkan Santri Menulis" (2019, Suara Merdeka), "Waspada Ramadan Tiba" (2019, Tribun Jateng), "Anomali Konsumsi di Bulan Suci" (2019, detikNews), "Pandemi, Tokoh Agama, dan Perubahan Hukum" (2020, detikNews), Awal Ramadan 1443 H Beda, Santai Saja, Merapatkan (Kembali) Saf tarawih (2022, Suarabaru.id). Saat ini mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Pernah menerbitkan buku Analisis Kontroversi Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak (2013) dan Aspek Yuridis Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah (2019), Sadd Dhari'ah pada Bidang Muamalah (2020), Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah (2021).

Beberapa artikel ilmiahnya dipublikasikan di beberapa Jurnal nasional. Diantaranya, Metode Ilhaqy Ala Kiai Kampung terhadap Hukum Tembakau di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah (Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) Vol. 6 No. 1 2020), Filosofi Dasar Akad Murabahah dan Mudarabah: Studi Perbandingan dalam Upaya Menggerakkan Sektor Riil (JURNAL HUKUM ISLAM Vol. 16 No. 2 2018), Iḥyā' al-Mawāt dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia (Al-Ahkam Vol. 18 No. 1 2018), Inovasi Akad Dalam Bentuk Hybrid Contract (Jurnal Bimas Islam Vol. 10 No. 4 2017), Problematika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek Khiyar dalam e-Commerce (Al-Manahij Vol.10 No. 2 2016), dan lainnya.

Beberapa tulisan ringannya bisa diakses di muniflecture.blogspot.com. Komunikasi via email munif060386@gmail.com atau ahmadmunif@walisongo.ac.id